



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/372 /III.08/HK/2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN FESTIVAL KRAKATAU XXV TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Lampung dan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, perlu dilakukan promosi secara berkelanjutan diantaranya melalui Festival Krakatau;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menyelenggarakan dan membentuk Panitia Pelaksanaan Festival Krakatau XXV Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN FESTIVAL KRAKATAU XXV TAHUN 2015.**

- KESATU : Menyelenggarakan Festival Krakatau XXV Tahun 2015 dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2015.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Krakatau XXV Tahun 2015 dengan susunan personalia dan pendukung acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Festival Krakatau XXV Tahun 2015 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata kegiatan penyelenggaraan Festival Krakatau ke XXV Tahun 2015 dengan Kode Rekening 2.04.2.04.01.15.09, dukungan sponsorship serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Festival Krakatau XXV Tahun 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÔ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta;
2. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/32/III.08/HK/2015
TANGGAL: 30-Jul-2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU XXV
TAHUN 2015**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung (FOKORPIMDA).
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
4. Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung.
- III. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Penanggungjawab : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- VI. Seksi-Seksi:
1. Seksi Acara dan Festival
- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Protokol Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata Sarana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

4. Ketua Harian Dewan Kesenian Lampung (DKL).
5. Ketua Ikatan Muli Mekhanai Provinsi Lampung.

2. Seksi Tamu/Undangan VVIP

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.

2. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

3. Kepala Sub Bagian Tamu dan Acara Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

4. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

3. Seksi Transportasi

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

2. Kepala Bandar Udara Radin Inten II Branti Lampung Selatan.

3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.

4. Kepala Bagian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

6. Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Pelabuhan Bakauheuni Lampung.

7. Ketua Organisasi Kendaraan (ORGANDA) Lampung.

4. Seksi Akomodasi

Koordinator : Kepala Seksi Industri Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Obyek Daya Tarik Wisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

2. Unsur BPD PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran) Lampung.

5. Seksi Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moelok Provinsi Lampung.

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
6. Kepala Seksi Promosi Pariwisata Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
7. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung.

6. Seksi Keamanan

Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
 2. Kepala Kepolisian Resort Pesawaran.
 3. Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan.
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

7. Seksi Humas dan Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala UPTD Pengelolaan Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 3. Pimpinan RRI Stasiun Tanjungkarang.
 4. Pimpinan TVRI Stasiun Lampung.

8. Seksi Perlengkapan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO/FICARDO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/372/III.08/HK/2015
TANGGAL: 30 - Juli - 2015

SUSUNAN PENDUKUNG ACARA FESTIVAL KRAKATAU XXV TAHUN 2015

I. PESTA PANTAI

1. LOMBA FOTO BAWAH AIR

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Yopie Pangkey.
2. Teguh Prasetyo (Tribun Lampung).
3. Arief Nugroho (Disparekraf Prov. Lampung).

2. SNORKELING

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

3. FUN SWIMMING

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Anggota Marinir.
2. Aldo/Sinnex.
3. Agus Chemi (Stopwacther).
4. Purwono (Bendera Start).

4. LOMBA MANCING DENGAN LAYANG-LAYANG

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Anggota Marinir.
2. Daniel H.
3. Indra Jamal Nur.

5. FOOD FESTIVAL

Koordinator : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Badan Ketahanan Tanaman Pangan Provinsi Lampung.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

II. LOMBA BACA PUISI DAN MUSIKAL PUISI SYAIR LAMPUNG KARAM

- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- Pendukung : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Ruang Renjana.

III. KRAKATAU JETSKI

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- Pendukung : 1. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepolisian Resort Lampung Selatan.
5. Komunitas Jetski.

IV. TOUR KRAKATAU

- Koordinator : Kepala UPTD Pengelolaan Menara Siger Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- Pendukung : 1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepolisian Resort Lampung Selatan.
7. Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (GAPASDAP).
8. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.
9. Dewan Pimpinan Daerah *Association of Indonesia Travel Agency* Lampung.
10. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Lampung.
11. Tour dan Travel Lampung.

V. LAMPUNG CULTURE DAN TAPIS CARNAVAL

- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- Pendukung : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
7. UPTD Museum Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
8. UPTD Taman Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
9. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Lampung.
10. Dewan Kesenian Lampung.
11. Forum Komunikasi Masyarakat Lampung.
12. Dewan Pimpinan Lampung Sai.
13. Taman Nasional Way Kambas.
14. Palang Merah Indonesia Lampung.
15. Marching Band Gita Praja Saburai.
16. Ikatan Muli Mekhanai Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/372/III.08/HK/2015
TANGGAL: 30-Jul-2015

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU XXV TAHUN 2015

I. Pembina

- a. memberikan kebijakan umum tentang arah dan pelaksanaan kegiatan Festival Krakatau; dan
- b. memberikan dan menetapkan sasaran yang di capai.

II. Penasehat

memberikan bimbingan kepada penanggungjawab/pelaksana agar kegiatan berjalan sesuai norma-norma/aturan yang berlaku di masyarakat.

III. Pengarah

- a. memberikan arahan kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXV Tahun 2015, berdasarkan kebijakan Pembina dan Penasehat;
- b. memfasilitasi dan memberikan solusi pemecahan masalah berkenaan dengan hal-hal yang timbul di lapangan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Festival Krakatau XXV Tahun 2015; dan
- c. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pembina.

IV. Penanggungjawab/Ketua Pelaksana

- a. melaksanakan kebijakan dan arahan Pembina, Penasehat dan Pengarah dalam aplikasinya secara teknis;
- b. menetapkan kebijaksanaan secara umum dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXV Tahun 2015;
- c. memberikan solusi atau pemecahan masalah secara teknis dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXV Tahun 2015 dan berkonsultasi dengan Penanggungjawab;
- d. melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengontrolan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXV Tahun 2015;
- e. menyusun laporan dan mengadakan evaluasi; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

V. Wakil Ketua

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXV Tahun 2015; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

VI. Sekretaris

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam menyusun rencana dan melaksanakan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

VII. Wakil Sekretaris

- a. membantu Sekretaris dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

VIII. Koordinator Seksi dan Pendukung Acara

- a. menyusun rencana persiapan dan melaksanakan seluruh rangkaian materi program kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- b. melaporkan materi seksi kepada Penanggungjawab;
- c. mengadakan koordinasi dengan seksi dan dinas/instansi terkait;
- d. bertanggungjawab atas segala sesuatu pelaksanaan teknis kegiatan sesuai seksi-seksi yang ditanganinya;
- e. menyusun laporan dan evaluasi; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina melalui Penanggungjawab.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO